



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT
BERTUGAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN
DI KECAMATAN KAMPUNGLAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. bahwa Kecamatan Kampunglaut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil sehingga para pejabat/pegawai yang ditugaskan di wilayah tersebut perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pejabat/Pegawai yang Ditugaskan di Kecamatan Kampunglaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

- | | |
|-------------------------|---|
| 2. Sekretaris Kecamatan | sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. |
| 3. Kepala Seksi | sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan. |
| 4. Kepala Sub Bagian | sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. |
| 5. Pelaksana/Staf | sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. |
| 6. Sekretaris Desa | sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. |

Pasal 2

Menugaskan Camat Kampunglaut sebagai Pejabat yang bertanggung-jawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 dengan kode kegiatan/rekening 1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.02.02.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 JAN 2013



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 23 JAN 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
PEMERINTAHAN



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 42